

## **Analisis Pengenaan Pajak Atas Natura pada Perhitungan PPh 21 Pegawai Berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. ABC)**

**Nur Fitri Yani<sup>1</sup>, Regina Jansen Arsjah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Magister Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisaki, Jakarta, Indonesia

Email: <sup>1</sup>nfitriy26@gmail.com, <sup>2</sup>regina.arsjah@trisakti.ac.id

### **Abstract**

*This study was conducted to analyze the PPh 21 calculation for PT ABC employees in accordance with PMK Number 66 of 2023 and its impact on the income received by employees. This research focuses on analyzing PPh 21 calculation data on company salaries based on principles consistent with agency theory and accountability theory. PT ABC operates in the packaging machinery distributor sector, providing in-kind facilities to its employees such as vehicles, employee meals, uniforms, and sports facilities. This study was a single case study using a descriptive qualitative approach based on case studies. Data was collected through observation, interviews, archival records, and documentation studies. The analysis results indicate that several components of PT ABC's employee PPh 21 calculation require deductions for PPh 21 on Fringe Benefit in accordance with the provisions of PMK Number 66 of 2023. The addition of these PPh 21 calculation components for employees will affect the net income received by PT ABC employees. Thus, this research provides recommendations to provide education or information to employees regarding the additional PPh 21 calculation components for the Benefits in Fringe Benefit.*

**Keywords:** Fringe Benefit, Income Tax 21, PMK Number 66 of 2023.

### **Abstrak**

Studi ini dilakukan untuk menganalisis perhitungan PPh 21 pegawai PT ABC sesuai dengan PMK Nomor 66 Tahun 2023 serta dampaknya terhadap penghasilan yang diterima pegawai. Penelitian ini berfokus pada analisis data perhitungan PPh 21 atas gaji perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan teori keagenan dan teori akuntabilitas. PT ABC beroperasi di sektor distributor mesin pengemasan yang menyediakan fasilitas natura kepada karyawannya seperti kendaraan, makan karyawan, seragam sampai fasilitas olahraga. Studi ini merupakan studi kasus tunggal menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, arsip dan studi dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa komponen perhitungan PPh 21 pegawai PT ABC yang perlu dilakukan pemotongan atas PPh 21 Natura dan/atau Kenikmatan sesuai ketentuan PMK Nomor 66 tahun 2023. Penambahan komponen perhitungan PPh 21 pegawai akan mempengaruhi nilai penghasilan yang akan diterima pegawai PT ABC. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memberikan penyuluhan atau informasi kepada pegawai mengenai penambahan komponen perhitungan PPh 21 atas Natura dan/atau Kenikmatan yang diterima.

**Kata Kunci:** Natura dan/atau Kenikmatan, PPh Pasal 21, PMK Nomor 66 Tahun 2023.

### **1. PENDAHULUAN**

Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara. Salah satu jenis PPh yang umum dibayarkan oleh karyawan adalah PPh Pasal 21. PPh 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari pekerjaan, jasa, dan/atau penghasilan lainnya. Seiring perkembangan zaman, bentuk penghasilan karyawan tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan[1]. Dalam

pelaksanaannya, natura dan/atau kenikmatan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan sering kali diberikan kepada karyawan dengan level jabatan direksi sebagai bentuk apresiasi atas pekerjaan mereka [1]. Peraturan ini membawa dampak signifikan pada penghasilan yang diterima karyawan dan biaya perusahaan terkait dengan pemberian natura dan/atau kenikmatan[2]. Pernyataan Dwi Astuti dari DJP mengenai peningkatan kontribusi PPh 21 sejalan dengan transformasi struktur kompensasi dan perluasan basis pajak melalui kebijakan pajak natura, disebutkan bahwa kinerja PPh Pasal 21 tumbuh double digit atau tumbuh sebesar 15,5% dengan kontribusi ke total penerimaan pajak sebesar 10,8%. Pertumbuhan dua digit ini sejalan dengan perbaikan utilisasi dan upah tenaga kerja. Pemerintah menginisiasi perubahan ini dengan beberapa tujuan yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara, mempersamakan kedudukan fasilitas, barang dan uang dalam pengenaan pajak dan meminimalkan kemungkinan perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan mengubah penghasilan dalam bentuk uang menjadi *in-kind contribution*[3]. PMK Nomor 66 Tahun 2023 hadir sebagai turunan teknis dari Undang-Undang HPP yang secara progresif mengatur agar seluruh bentuk penghasilan – termasuk natura dan/atau kenikmatan – dikenakan pajak secara adil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan sistem pajak yang komprehensif dan menghindari praktik penghindaran pajak berbasis bentuk penghasilan.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara perhitungan PPh 21 PT ABC dalam menerapkan kebijakan pajak naturan sesuai dengan PMK Nomor 66 tahun 2023. Di sisi lain, penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pengenaan pajak atas natura terhadap penghasilan yang diterima pegawai maupun direksi PT ABC. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai pemberian natura kepada pegawai dari segi akuntabilitas. Secara spesifik, penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana bentuk tanggung jawab manajemen dalam pemberian natura kepada pegawai dan pemotongan pajaknya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiadi et al.(2024) menyimpulkan bahwa implementasi PMK nomor 66 tahun 2023 pada pemberian fasilitas natura PPh 21 ditanggung perusahaan memiliki beberapa dampak positif bagi perusahaan. Salah satu sesuai implementasi PMK nomor 66 tahun 2023 memberikan beban perusahaan yang lebih rendah dibandingkan metode net sehingga menghasilkan suatu efisiensi bagi Perusahaan. Penelitian lainnya dari Sinambela, et al (2024) menyimpulkan bahwa metode gross lebih menguntungkan dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang dan PPh Pasal 29 sebelum dan setelah berlakunya PMK Nomor 66 Tahun 2023.

Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada strategi perencanaan pajak perusahaan, efisiensi biaya, atau pemilihan metode perhitungan PPh 21 yang paling menguntungkan perusahaan setelah berlakunya PMK 66/2023 (Setiadi et al., 2024; Sinambela et al., 2024). Namun, sangat sedikit penelitian yang menelaah secara mendalam bagaimana kebijakan pajak natura ini berdampak terhadap pegawai secara langsung, khususnya dari perspektif penerimaan penghasilan bersih (*take-home pay*) dan transparansi penghasilan karyawan. Selain itu, belum banyak studi yang menyoroti bagaimana perusahaan secara praktis mengimplementasikan ketentuan PMK ini terhadap berbagai jenis natura, serta bagaimana tanggung jawab akuntabilitas manajerial diartikulasikan dalam penghitungan dan pelaporan PPh 21 karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan literatur terkait dimensi mikro penerapan PMK 66/2023 dari sudut pandang penerima penghasilan.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan *agency theory* dan *accountability theory* dalam konteks perpajakan modern, khususnya terkait dengan perlakuan fiskal atas natura dan/atau kenikmatan yang kini diperlakukan sebagai objek pajak. Studi ini menyoroti peran manajemen sebagai agen dalam menyampaikan informasi, melakukan pemotongan pajak, dan mempertanggungjawabkan manfaat tambahan yang diberikan kepada pegawai. Secara praktis, penelitian ini menyajikan analisis rinci dan berbasis data terhadap penerapan PMK 66/2023 dalam lingkungan perusahaan nyata, termasuk ilustrasi perhitungan PPh 21 baru yang komprehensif. Hasil penelitian ini memberikan wawasan langsung bagi praktisi pajak, akuntan perusahaan, dan HRD dalam memahami, menyesuaikan kebijakan kompensasi, serta mengkomunikasikan perubahan *take-home pay* kepada pegawai akibat peraturan baru. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi otoritas pajak dalam mengevaluasi dampak sosial kebijakan fiskal terhadap wajib pajak orang pribadi.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk keperluan analisis data dokumentasi perhitungan PPh 21 pegawai. Metode analisis digunakan dengan tujuan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara terperinci.

### 2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini merupakan *single instrumental case study*, suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus guna memberi gambaran terkait suatu hal[6]. Desain *single instrumental case study* dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengeksplorasi seluruh dinamika organisasi PT ABC secara holistik, melainkan menggunakan PT ABC sebagai sarana (*instrument*) untuk memahami fenomena yang lebih luas: yaitu bagaimana kebijakan PMK Nomor 66 Tahun 2023 diimplementasikan dalam penghitungan PPh 21 atas natura/kenikmatan serta dampaknya terhadap penghasilan pegawai. PT ABC dipilih karena mewakili perusahaan yang memberikan beragam fasilitas natura kepada pegawai, dan telah menerapkan PMK 66/2023 secara aktual. Dengan kata lain, PT ABC bukan objek utama studi demi dirinya sendiri (*intrinsic case*), melainkan sebagai *instrumental case* untuk mengilustrasikan konsekuensi praktis dari perubahan regulasi pajak. Desain ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap aspek teknis perhitungan pajak natura serta konsekuensi akuntabilitasnya dalam konteks dunia usaha nyata. Design penelitian yang dilakukan adalah studi kasus *single case* yang merupakan suatu studi dengan melakukan pengujian pada satu fenomena yang terjadi[7].

Unit analisa dalam penelitian ini adalah *single unit analysis*, yang artinya penelitian dilakukan dalam satu fenomena yang terjadi hanya pada satu unit atau objek saja[8]. *Single unit analysis* mengacu pada fakta bahwa fokus analisis hanya pada satu entitas organisasi, yaitu PT ABC, tanpa membandingkan dengan perusahaan lain. Ini berbeda dari “*single case study*” yang merujuk pada jumlah kasus yang diteliti, sedangkan “*unit of analysis*” merujuk pada tingkat analisis yang digunakan. Dalam hal ini, unit analisis adalah praktik perhitungan dan perlakuan PPh 21 atas natura di tingkat perusahaan (bukan individu atau industri secara agregat).

### 2.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian dengan metode pendekatan kualitatif dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai suatu fenomena secara mendalam yang memfokuskan pada suatu studi kasus tertentu[7]. Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, kamus ini menggambarkan *case study* dengan beberapa tahapan, pertama contoh kejadian sesuatu, kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu[9]. Pendekatan kualitatif studi kasus dipilih karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai implementasi kebijakan fiskal baru dalam praktik organisasi. Kualitatif studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas dan dinamika yang tidak dapat ditangkap hanya dengan angka, seperti persepsi pegawai terhadap perubahan *take-home pay*, pertimbangan manajerial saat menetapkan komponen natura, dan pertanggungjawaban manajemen atas kebijakan pajak baru. Dengan metode ini, peneliti dapat mengintegrasikan data perhitungan pajak (dokumen) dengan wawasan dari narasumber yang merepresentasikan fungsi HR, keuangan, manajemen, dan pegawai.

Objek studi kasus dalam penelitian ini yaitu PT ABC yang merupakan Perusahaan yang bergerak sebagai distributor mesin pengemasan yang memberikan fasilitas berupa natura kepada karyawan dan direksinya seperti kendaraan, seragam, makan siang, fasilitas olahraga, dll. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber yang telah dipilih, data sekunder berasal dari perhitungan PPh 21 PT ABC. Dalam penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber data, sehingga narasumber terdiri dari berbagai pihak yang berhubungan dengan pajak natura seperti HRD perusahaan, karyawan perusahaan dan direksi perusahaan yang menerima natura dari PT ABC.

Triangulasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari tiga jenis narasumber yang berbeda namun saling melengkapi:

1. Supervisor HRD sebagai pihak yang merancang kebijakan kompensasi;
2. Supervisor Finance & Tax sebagai pihak yang melakukan perhitungan dan pelaporan PPh 21.
3. Pegawai dan direksi sebagai penerima natura.

Selain itu, triangulasi dilakukan dengan mengombinasikan data primer (wawancara mendalam) dan data sekunder (dokumen perhitungan gaji, kertas kerja PPh 21, dan SPT Tahunan). Proses ini meningkatkan validitas data karena informasi tidak bergantung pada satu sumber, serta reliabilitas karena temuan dari wawancara dapat diverifikasi dengan data dokumen resmi.

### 2.3 Teknik Pengumpulan Data

#### 2.3.1 Pengumpulan Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang diajukan. Narasumber yang diwawacara adalah pegawai yang berhubungan dengan perhitungan PPh 21 dan perwakilan pegawai yang mendapatkan fasilitas/natura dari perusahaan. Daftar narasumber dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Narasumber

Informan	Divisi Informan	Jabatan Informan
Accounting (A1)	<i>Finance, Accounting &amp; Tax</i>	<i>Supervisor FAT</i>
HRD (A2)	<i>Human Resources (HR)</i>	Supervisor HR
Karyawan (A3)	<i>Marketing &amp; Sales</i>	<i>Staff Marketing</i>
Direksi (A4)	Direksi	Direktur Operasional

Karyawan *marketing* dipilih dikarenakan divisi marketing mendapatkan fasilitas berupa natura dari perusahaan. Divisi Human Resource memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan data gaji karyawan dan data karyawan. Divisi *Finance, Accounting dan Tax* merupakan divisi yang memiliki tanggung jawab perhitungan dan pelaporan PPh 21 karyawan serta melakukan pencatatan atas biaya yang dikeluarkan atas natura tersebut. Sedangkan data dari direksi dibutuhkan untuk mendapatkan informasi mengenai komponen natura yang didapatkan direksi dan berbeda dari pegawai yang lain.


#### 2.3.2 Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen – dokumen yang berkaitan dengan perhitungan PPh 21 karyawan PT ABC, antara lain data perhitungan gaji karyawan dan kertas kerja perhitungan PPh 21 karyawan bulan Januari 2023 – Desember 2023. Serta laporan SPT PPh 21 untuk tahun pajak 2023.

Atas perhitungan gaji dan perhitungan PPh 21 pegawai kemudian disandingkan dengan ketentuan-ketentuan natura dan/atau kenikmatan yang diperhitungkan dalam pajak penghasilan sesuai dengan PMK Nomor 66 Tahun 2023. Selain dokumen tersebut, dokumen lain yang dibutuhkan yaitu artikel dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan bahasan penelitian ini yang digunakan untuk mendukung data primer.

### 2.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan [10]. Setelah didapatkan hasil wawancara, selanjutnya adalah pengelolaan data sekunder dengan rerangka alur penganalisisan data seperti gambar 1.



Gambar 1. Rerangka Alur Studi Kasus  
 Sumber : diolah oleh Peneliti (2025)

Analisis wawancara dilakukan secara tematik-deskriptif. Transkrip wawancara dikoding untuk mengidentifikasi tema seperti Jenis fasilitas natura yang diberikan, pemahaman dan respons pegawai terhadap kebijakan baru dan rosedur manajemen dalam pemotongan pajak natura. Setiap tema yang muncul dari wawancara kemudian dibandingkan dan diintegrasikan dengan dokumen perhitungan PPh 21 yang relevan. Gambar 1 merepresentasikan alur integrasi ini:

1. Data perhitungan digunakan untuk mengidentifikasi perubahan nilai PPh 21.
2. Data wawancara digunakan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana perubahan itu terjadi dari perspektif pelaksana dan penerima kebijakan.
3. Hasil integrasi dituangkan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel-tabel perbandingan PPh 21 sebelum dan sesudah PMK 66/2023.

Dengan pendekatan ini, analisis menjadi lebih holistik, tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga konteks sosial-organisasional yang melatarbelakangi perubahan nilai PPh 21 tersebut

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Perlakuan Natura dan/atau Kenikmatan berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023

PMK nomor 66 tahun 2023 sendiri merupakan aturan lebih rinci mengenai pemajakan atas Natura dan/atau Kenikmatan. Peraturan ini merupakan turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [11]. Pasal 4 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini menyatakan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan[12].

Selanjutnya mengenai perubahan ini ditekankan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di bidang Pajak Penghasilan yang menyatakan suatu penghasilan dapat dikenai Pajak Penghasilan bagi pihak yang menerima, maka atas pengeluaran penghasilan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan (*taxable-deductible*) atau jika suatu penghasilan tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan bagi pihak yang menerima, maka atas pengeluaran penghasilan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan (*nontaxable-nondeductible*) [13].

periode pemberian natura dan/atau kenikmatan	ketentuan bagi pemberi	ketentuan bagi penerima
sebelum tanggal 1 Januari 2022	tidak dapat dibebankan	bukan objek Pajak Penghasilan
mulai tanggal 1 Januari 2022	dapat dibebankan	objek Pajak Penghasilan

Gambar 2. Perubahan Ketentuan Natura dan/atau Kenikmatan  
Sumber : PMK Nomor 66 Tahun 2023

#### 3.2 Objek Penghasilan dan Fasilitas yang Diberikan PT ABC

##### 1. Gaji, Tunjangan dan Premi Asuransi

Penghasilan yang diterima pegawai PT ABC merupakan Gaji Pokok dan Tunjangan. Tunjangan yang diterima antara lain tunjangan jabatan, dan tunjangan lembur yang diterima oleh seluruh pegawai dengan proporsi penerimaan sesuai dengan jabatan pegawai tersebut. PT ABC memiliki keikutsertaan dalam Asuransi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Diluar Jam Kerja (JSHK). Ketiga asuransi tersebut didaftarkan untuk semua pegawai PT ABC yang pembayarannya dilakukan setiap bulan, serta telah ditambahkan sebagai penambah penghasilan bruto PPh 21 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam perhitungan PPh 21 pegawai.

##### 2. Komisi dan Bonus Tahunan

Komisi yang dimaksud merupakan komisi yang diberikan kepada pegawai bagian penjualan yang proporsi perhitungannya berdasarkan pencapaian target penjualan pegawai tersebut. Bonus Tahunan yaitu THR yang diberikan kepada karyawan pada saat Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal dalam bentuk sembako atau kebutuhan rumah tangga. Selain dalam bentuk THR, terdapat pula bonus tahunan yang dibayarkan tunai dan diberikan manajemen kepada pegawai dengan dasar penilaian kinerja pegawai tersebut. Berdasarkan wawancara, peneliti mendapatkan penjelasan menurut *Human Resources* yaitu "*karena perusahaan menjual mesin pengemasan, untuk komisi umumnya diberikan kepada divisi sales dan marketing sesuai dengan target penjualan yang sudah dicapai*"

##### 3. Seragam dan Fasilitas Kantor

Pemberian seragam perusahaan dilakukan untuk semua pegawai yang pemakaiannya telah diatur di beberapa hari tertentu dalam seminggu. Perlatan Kantor yang diberikan perusahaan merupakan komputer atau laptop yang digunakan untuk kegiatan di perusahaan. Selain hal tersebut, terdapat pula untuk beberapa karyawan yang mendapatkan fasilitas berupa penyewaan kos/apartemen sebagai tempat tinggal yang ditanggung perusahaan.

4. Kendaraan

Kendaraan yang dimiliki PT ABC terbagi menjadi 3 dalam peruntukannya. Pertama merupakan mobil yang digunakan oleh direksi dan pemegang saham untuk kegiatan perusahaan. Kedua merupakan mobil dan motor yang digunakan oleh bagian penjualan dan marketing untuk kegiatan penjualan perusahaan serta digunakan oleh kurir perusahaan untuk mengantarkan dokumen. Ketiga merupakan motor ataupun mobil yang dibeli perusahaan untuk diberikan kepada pegawai sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pegawai terhadap perusahaan ataupun sebagai bantuan pinjaman yang diberikan bagi pegawai yang ingin memiliki kendaraan.

5. Makan Karyawan

PT ABC memberikan fasilitas *catering* makan siang kepada seluruh karyawannya sebagai bentuk tunjangan makan. Namun dalam hal ini, bagi beberapa divisi perusahaan seperti bagian penjualan dan bagian pemasaran seringkali tidak mendapatkan makan siang yang disediakan perusahaan sehingga bagi bagian tersebut diberikan pengecualian untuk pemanfaatan makan siang dengan menggunakan sistem pengembalian/*reimbursement* kepada bagian keuangan atas makan siang dan transportasi yang digunakan selama berkegiatan diluar perusahaan.

6. Fasilitas Olahraga

Fasilitas Olahraga yang diberikan perusahaan kepada pegawai adalah keanggotaan olahraga bulu tangkis yang bebas digunakan pegawai setelah jam kerja perusahaan berakhir. Fasilitas Olahraga lain yang diberikan khusus diperuntukan bagi direksi perusahaan yaitu keanggotaan golf. Berdasarkan wawancara, peneliti mendapat jawaban menurut Direktur Operasional terkait fasilitas olahraga yaitu: *“tiap bulan pegawai kantor biasa untuk melakukan olahraga bersama yaitu bulu tangkis tapi untuk jajaran direksi biasa juga difasilitasi oleh kantor untuk keanggotaan golf kami”*

3.3 Pemajakan PPh 21 Atas Natura dan/atau Kenikmatan PT ABC

3.3.1 Perhitungan PPh 21 Atas Natura dan/atau Kenikmatan Direksi PT ABC

Pak A merupakan direktur operasional PT ABC, setelah melihat kertas kerja perhitungan PPh 21 PT ABC nilai penambahan dalam gaji Pak A adalah biaya penyusutan mobil selama setahun termasuk dengan biaya bensin dan pemeliharannya. Karena Pak A memiliki penyertaan modal dalam perusahaan sehingga mobil tersebut tidak dapat dikecualikan sebagai objek pajak natura dan/atau kenikmatan[11]. Serta keanggotaan golf, dikarenakan keanggotaan golf diperuntukan untuk 3 orang direksi, maka penambahan yang diperhitungkan dalam gaji Pak A sebesar Rp 2.166.667 (nilai keanggotaan Rp 6.500.000/bulan)[14]. Sehingga perhitungan PPh 21 atas pendapatan Pak A setelah ditambahkan natura dan/atau kenikmatan adalah sebagai berikut:

<b>Perhitungan PPh 21 (Pak A - Direksi) + Natura</b>		
Gaji Setahun	Rp	300.000.000
THR	Rp	25.000.000
Premi Asuransi	Rp	2.228.088
<b>Kenikmatan Mobil</b>	<b>Rp</b>	<b>52.450.000</b>
<b>Keanggotaan Golf</b>	<b>Rp</b>	<b>2.166.667</b>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	381.844.755
Biaya Jabatan	-Rp	6.000.000
<b>Jumlah Penghasilan Netto</b>	<b>Rp</b>	<b>387.844.755</b>
Jumlah Penghasilan Netto + THR	Rp	387.844.755
PTKP TK/2	Rp	63.000.000
PKP	Rp	324.844.755
<b>Pembulatan</b>	<b>Rp</b>	<b>312.844.000</b>
Tarif PPh 21		
5%	Rp	3.000.000
15%	Rp	28.500.000
25%	Rp	15.711.000
<b>PPh Gaji + THR Setahun</b>	<b>Rp</b>	<b>47.211.000</b>

Gambar 3. Perhitungan PPh 21 Pak A – Direktur Operasional  
 Sumber : diolah oleh Peneliti (2025)

<b>Perubahan Nilai PPh 21 (Pak A)</b>		
PPh 21 sebelum PMK Natura	Rp	33.557.000
PPh 21 setelah PMK Natura	Rp	47.211.000
<b>Kenaikan Nilai PPh 21</b>	<b>Rp</b>	<b>13.654.000</b>

Gambar 4. Perbandingan PPh 21 Pak A – Direktur Operasional  
 Sumber : diolah oleh Peneliti (2025)

Penjelasan mengenai komponen-komponen perhitungan diatas adalah sebagai berikut:

- a) Gaji Setahun (Rp 300.000.000): Total gaji bruto tahunan berdasarkan slip gaji bulanan.
- b) THR (Rp 25.000.000): Tunjangan Hari Raya yang diberikan satu kali dalam setahun.
- c) Premi Asuransi (Rp 2.228.088): Premi BPJS dan asuransi lain yang ditanggung perusahaan tetapi menjadi tambahan penghasilan pegawai menurut ketentuan PPh 21.
- d) Kenikmatan Mobil (Rp 52.450.000): Dihitung dari penyusutan tahunan kendaraan dinas dan biaya operasional (bensin & servis) yang diberikan kepada direksi dengan penyertaan modal.
- e) Keanggotaan Golf (Rp 2.166.667):  $\frac{1}{3}$  dari total keanggotaan golf Rp 6.500.000/bulan, dibagi untuk 3 direksi.
- f) Biaya Jabatan (Rp 6.000.000): Merupakan pengurangan penghasilan bruto sebesar 5% dari total bruto (maksimal Rp 6 juta/tahun) sesuai ketentuan PPh 21.
- g) PKP (Penghasilan Kena Pajak): Diperoleh dari penghasilan netto setelah dikurangi PTKP (Rp 63.000.000 untuk TK/2).

Berdasarkan kedua perhitungan diatas, adanya kenikmatan dan fasilitas yang diterima oleh Pak A akan meningkatkan nilai PPh 21 terhutangnya di akhir periode perhitungan[15]. Adanya kenaikan nilai PPh 21 tersebut, menggambarkan adanya keterkaitan dengan teori keagenan dimana para pemegang saham atau direksi yang menginginkan adanya bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan sedangkan manajemen perlu mengatur seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan dan pengenaan pajak seefisien mungkin agar dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Keterkaitan tersebut terkadang dapat memicu masalah antara manajer dan pemegang saham yaitu konflik kepentingan[16]. Sehingga dalam kasus ini, biaya PPh 21 yang terutang menjadi lebih tinggi dari sebelumnya.

### 3.3.2 Perhitungan PPh 21 Atas Natura dan/atau Kenikmatan Pegawai PT ABC

PT ABC, sebagai distributor mesin pengemasan, menyediakan berbagai fasilitas natura kepada karyawannya. Analisis dilakukan terhadap beberapa jenis natura:

#### 1. Bingkisan atau Bonus Tahunan (Studi Kasus Pak B - Divisi Penjualan)

Komisi penjualan (Rp 18.557.613) tetap merupakan objek pajak PPh 21, tidak terpengaruh PMK 66/2023 karena sudah termasuk bonus yang memang diperhitungkan dalam PPh 21. Bingkisan berupa kebutuhan rumah tangga/sembako yang diterima Pak B selama setahun (total Rp 1.250.000) tidak menjadi objek PPh 21 Natura. Hal ini karena nilainya kurang dari batas pengecualian Rp 1.500.000 per pegawai per tahun pajak sesuai PMK Nomor 66 Tahun 2023.

#### 2. Fasilitas Kendaraan (Studi Kasus Pak C - Manajer Pemasaran)

Pak C menerima fasilitas mobil yang fasilitas kendaraan ini dikecualikan dari objek PPh 21 Natura. Alasannya karena Pak C tidak memiliki penyertaan modal di PT ABC dan rata-rata penghasilan bruto (termasuk fasilitas) selama 12 bulan terakhir adalah Rp 16.071.345, yang nilainya di bawah ambang batas Rp 100 juta per bulan.

Perbedaan perlakuan fasilitas kendaraan antara Pak A dan Pak C disebabkan oleh dua faktor: yang pertama yaitu status kepemilikan modal dan kedua adalah penghasilan bruto. Pak A adalah direktur dengan penyertaan modal dan penghasilan di atas Rp 100 juta per bulan, sehingga fasilitas kendaraan dikenakan pajak. Sementara itu, Pak C tidak memiliki penyertaan modal dan penghasilannya di bawah ambang batas tersebut, sehingga fasilitas kendaraan baginya dikecualikan dari objek PPh 21.

#### 3. Catering Makan Siang (Studi Kasus Ibu D - Divisi Penjualan)

PT ABC menyediakan catering senilai Rp 1.200.000/pegawai/bulan. Namun, divisi penjualan/pemasaran menggunakan sistem reimbursement karena sering di luar kantor. Sesuai PMK 66/2023, fasilitas makan yang diganti dengan sistem reimbursement akan dikenai PPh 21 jika melebihi Rp 2.000.000 per bulan. Dalam kasus Ibu D, data menunjukkan bahwa

reimbursement makan dan transportasi melebihi ambang tersebut pada 3 dari 12 bulan. Nilai total selisih yang menjadi objek pajak adalah Rp 2.740.695 per tahun. Nilai ini ditambahkan sebagai penghasilan bruto dalam perhitungan PPh 21. Dampaknya, PPh 21 terutang Ibu D naik dari Rp 1.369.350 menjadi Rp 1.499.500, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 130.150.

Pengecualian pajak atas makan siang hanya berlaku bila disediakan langsung oleh perusahaan atau tidak melebihi Rp 2 juta per bulan. Ketika penggantiannya dilakukan melalui reimbursement, pengeluaran ini dianggap sebagai penghasilan pegawai. Implikasinya bagi perusahaan adalah: skema penggantian biaya rawan menjadi beban pajak bagi pegawai jika tidak diawasi. Demikian pula, kendaraan bagi pegawai dengan penghasilan di bawah Rp 100 juta/bulan tidak dikenai pajak, menunjukkan adanya elemen keadilan vertikal dalam regulasi. Namun ini juga menimbulkan kebutuhan manajerial untuk memetakan siapa saja penerima natura yang masuk dalam batas tersebut agar tidak terjadi kesalahan pemotongan

4. Fasilitas Olahraga (Bulu Tangkis dan Golf)

Fasilitas golf untuk direksi adalah objek pajak PPh 21 (telah dihitung terpisah dalam perhitungan PPh 21 Direksi). Fasilitas bulu tangkis (keanggotaan Rp 1.000.000/bulan atau Rp 12.000.000/tahun untuk 60 pegawai, setara Rp 200.000/pegawai/tahun) dikecualikan dari objek PPh 21 Natura. Hal ini karena nilainya per pegawai per tahun tidak melebihi Rp 1.500.000, sesuai ketentuan PMK 66/2023.

5. Fasilitas Kos/Apartemen (Studi Kasus Ibu E - Kepala Bagian Keuangan)

Ibu E menerima fasilitas apartemen senilai Rp 6.800.000/bulan (sewa, IPL, utilitas). Berdasarkan PMK 66/2023, fasilitas tempat tinggal yang hak penggunaannya dipegang perseorangan dikecualikan dari objek PPh hanya sampai Rp 2.000.000/pegawai/bulan. Sehingga, selisihnya (Rp 6.800.000 - Rp 2.000.000 = Rp 4.800.000/bulan atau Rp 57.600.000/tahun) menjadi objek PPh 21 Natura. Dampak pada PPh 21 Ibu E: PPh 21 terutang Ibu E meningkat secara signifikan dari Rp 6.942.450 (sebelum natura) menjadi Rp 15.582.576 (setelah natura). Ini berarti ada kenaikan PPh 21 sebesar Rp 8.640.126.

3.3.3 Perubahan Nilai PPh 21 Pegawai dan Direksi PT ABC

Berdasarkan perhitungan atas komponen natura dan/atau kenikmatan pada kertas kerja perhitungan PPh 21 PT ABC, perubahan yang terjadi dalam penerimaan penghasilan pegawai dan direksi PT ABC adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan PPh 21 Sebelum dan Sesudah PMK 66/2023

Nama dan Divisi	Nilai PPh 21 Sebelum PMK 66	Nilai PPh 21 Sebelum PMK 66	Perubahan Nilai PPh 21
Pak A – Direktur Operasional	Rp 33.557.000	Rp 47.211.000	Rp 13.654.000
Pak B – <i>Marketing dan Sales</i>	Rp 526.250	Rp 526.250	Rp 0
Ibu D – Divisi Sales	Rp 1.369.350	Rp 1.499.500	Rp 130.150
Ibu E – Supervisor FAT	Rp 6.942.450	Rp 15.582.576	Rp 8.640.126

Berdasarkan perubahan nilai PPh 21 terutang yang terjadi, teori keagenan menjelaskan hubungan antara seorang principal dan manajemen atau karyawan yang bertindak atas nama prinsipal[18]. Dalam hubungan ini, seringkali ada potensi konflik kepentingan karena agen mungkin memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan principal seperti pengelolaan kontrol atas biaya yang perlu dikerluarkan perusahaan. Natura sebagai bentuk kompensasi mungkin dianggap sebagai bentuk kompensasi yang "kurang terlihat" atau kurang transparan. Ini bisa menciptakan asimetri informasi di mana prinsipal mungkin tidak sepenuhnya memahami nilai ekonomi riil atau implikasi pajak dari kompensasi yang diterima pegawai. Natura yang tidak dikenakan pajak bisa menjadi insentif bagi pegawai tanpa langsung membebani prinsipal dengan biaya tunai, namun juga bisa kurang akuntabel karena terdapat perbedaan perlakuannya[19]. Dengan diberlakukannya PMK 66/2023, natura tertentu menjadi objek pajak PPh 21. Ini secara langsung mengurangi asimetri informasi karena nilai natura kini harus dinilai dan dilaporkan sebagai penghasilan bruto yang kena pajak. Prinsipal harus secara transparan mengakui biaya ini sebagai bagian dari kompensasi dan pegawaimerasakan dampak pajaknya secara langsung pada *take home pay*.

Temuan kenaikan PPh 21 sebesar Rp 13.654.000 yang dialami oleh Pak A, Direktur Operasional PT ABC, mencerminkan dinamika dalam teori keagenan. Sebagai agen, manajemen (dalam hal ini direktur) menerima kompensasi tambahan berupa natura, seperti kendaraan dinas dan

keanggotaan golf. Namun karena Pak A memiliki penyertaan modal, fasilitas ini tidak dikecualikan dari objek pajak, sehingga nilai PPh 21-nya meningkat. Dari perspektif pemegang saham (principal), fasilitas ini harus dikelola secara efisien karena membebani perusahaan baik dari sisi pengeluaran langsung maupun implikasi pajaknya. Adanya kenaikan beban PPh menunjukkan potensi konflik kepentingan antara agen dan principal yang diuraikan dalam teori keagenan: pegawai ingin menerima manfaat maksimal, sementara pemilik ingin menekan biaya.

Dalam konteks teori akuntabilitas, penambahan komponen natura dalam penghitungan PPh 21 mendorong manajemen untuk bertindak lebih transparan. Kenaikan nilai PPh yang signifikan pada Ibu E (Rp 8.640.126) akibat fasilitas apartemen mendorong perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai manfaat natura dan dampaknya secara terbuka kepada pegawai. Ini memperkuat fungsi pertanggungjawaban kepada dua arah: internal (karyawan) dan eksternal (otoritas pajak). Dalam perubahan nilai penghasilan yang diterima pegawai tersebut terdapat kewajiban manajemen untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan komponen perubahan kepada pihak lain yang memiliki dilakukan pemotongan agar menciptakan transparansi, tanggung jawab, dan responsivitas[20]. Atas keadaan tersebut sejalan dengan penjabaran teori akuntabilitas, selain itu natura yang sebelumnya mungkin tidak diperhitungkan dalam PPh 21 kini harus dinilai, dicatat, dan dilaporkan secara transparan yang memaksa PT ABC untuk lebih akuntabel kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak eksternal.

Peningkatan PPh 21 atas natura yang dulunya tidak dikenai pajak menciptakan efek psikologis pada pegawai yang merasa *take-home pay*-nya menurun. Implikasi praktisnya adalah perlunya komunikasi dua arah antara manajemen dan pegawai. Tanpa komunikasi yang baik, pegawai bisa salah menilai perusahaan, padahal beban tambahan berasal dari ketentuan fiskal nasional, bukan keputusan internal. Bagi perusahaan, hal ini juga bisa memengaruhi struktur kompensasi di masa mendatang. Penelitian Setiadi et al. (2024) menunjukkan bahwa metode gross dalam pengenaan PPh 21 bisa menciptakan efisiensi biaya bagi perusahaan. Namun, studi ini menyoroti bahwa dari sisi pegawai, metode tersebut justru mengurangi penghasilan bersih yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi fiskal belum tentu linier dengan kepuasan pegawai. Dengan demikian, studi ini memperluas perspektif sebelumnya dengan mengangkat sisi penerima kompensasi.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis perhitungan pajak PPh 21 atas natura dan/atau kenikmatan berpengaruh pada peningkatan nilai PPh 21 terutang pegawai dan direksi perusahaan sehingga menurunkan nilai *take home pay* yang diterima pegawai. Penambahan komponen natura dan/atau kenikmatan dalam perhitungan PPh 21 pegawai mengakibatkan penambahan nilai penghasilan bruto pegawai serta direksi perusahaan dan berpengaruh pada peningkatan nilai PPh 21 pegawai dan direksi Perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen sebagai principal dalam analisis ini perlu bertanggung jawab dan terbuka mengenai komponen perhitungan PPh 21 perusahaan kepada agen yaitu karyawan dan direksi.

Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya data keuangan yang dapat diperlihatkan dan keterbatasan adaptasi hasil penelitian pada perusahaan lain dikarenakan perbedaan karakteristik perusahaan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan perusahaan dengan bidang bisnis yang berbeda agar mendapatkan komponen perhitungan yang lebih luas untuk perlakuan perpajakannya. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi perhitungan PPh 21 seperti peraturan pemerintah dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

#### REFERENCES

- [1] F. I. Gunawan, "ATURAN PERPAJAKAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI INDONESIA: ISU DAN TANTANGAN," *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, vol. 19, no. 1, pp. 59–80, Jan. 2024, doi: 10.25105/jipak.v19i1.18481.
- [2] T. Sinambela and R. Anggraeni, "PERENCANAAN PAJAK PPH PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PMK 66 TAHUN 2023", doi: 10.54964/liabilitas/https.
- [3] M. R. Panjaitan, "Penerapan Pajak Natura Sebagai Upaya Mencapai Keadilan Sosial Bagi Pekerja Indonesia," *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, vol. 1, no. 3, pp. 138–146, 2023, doi: <https://doi.org/10.59581/garuda.v1i3.1378>.

- [4] F. Setiadi, P. A. Karunia, Juliati, T. Setyaningsih, and S. Suranta, "IMPLEMENTASI PMK NOMOR 66 TAHUN 2023, CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM, DAN PEMBERIAN FASILITAS PPH 21 DITANGGUNG PEMBERI KERJA BADAN," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, pp. 1–12, 2024.
- [5] J. Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, A. Frieda Hadi Pramesti Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur Dwi Suhartini, J. Rungkut Madya, and G. Anyar, "KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER EVALUASI PENERAPAN TAX PLANNING DALAM UPAYA MEMINIMALKAN PAJAK TERUTANG PADA CV XYZ Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur", doi: 10.61722/jemba.v1i3.428.
- [6] H. Poltak, and R. Rianto Widjaja, "Local Engineering Journal of Local Architecture and Civil Engineering-NC-SA 4.0 DEED) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>) Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif," vol. 2, no. 1, 2024, doi: 10.59810/localengineering.
- [7] L. C. Purba and A. Rosid, "Evaluasi Penerapan Kebijakan Pajak Natura Berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023," *Owner*, vol. 9, no. 1, pp. 640–654, Jan. 2025, doi: 10.33395/owner.v9i1.2417.
- [8] D. Assyakurrohim, D. Ikhrum, R. A. Sirodj, and M. W. Afgani, "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, vol. 3, no. 01, pp. 1–9, Dec. 2022, doi: 10.47709/jpsk.v3i01.1951.
- [9] M. W. Ilhami, W. Vera Nurfajriani, A. Mahendra, R. A. Sirodj, and W. Afgani, "Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 9, pp. 462–469, 2024, doi: 10.5281/zenodo.11180129.
- [10] T. Rustendi, "PENDEKATAN KUANTITATIF DALAM STUDI KASUS PADA PENELITIAN BIDANG AKUNTANSI." [Online]. Available: <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- [11] jdihkemenkeugoid, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan," 2023.
- [12] R. A. Firmansyah and S. Wijaya, "NATURA DAN KENIKMATAN SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, vol. 3, no. 2, pp. 343–359, 2022.
- [13] Pemerintah Republik Indonesia, "PP 55 Tahun 2022," 2022.
- [14] R. Inayah, "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Duta Agung Jaya," *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, vol. 3, no. 02, pp. 94–103, Mar. 2023, doi: 10.54209/jasmien.v3i02.366.
- [15] I. Kurniyawati, "ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT. X DI SURABAYA," *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, vol. 4, no. 2, 2019.
- [16] M. Asfiroyan, "TANTANGAN IMPLEMENTASI KETENTUAN BARU PAJAK PENGHASILAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI INDONESIA," *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, vol. 5, no. 2, 2023, [Online]. Available: <https://anggaran.e-journal.id/akurasi>
- [17] D. Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia *et al.*, *CERMAT PEMOTONGAN PPh 21/26*. 2024.
- [18] L. H. L. Tobing, "Problematika Pengakuan Natura/Kenikmatan bagi Penerima akibat Perbedaan Waktu Keberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan," *Focus (Madison)*, vol. 4, no. 2, pp. 221–230, Aug. 2023, doi: 10.37010/fcs.v4i2.1405.
- [19] H. G. Mulya<sup>1</sup> and E. Fauzihardani<sup>2</sup>, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi," Online, 2022. [Online]. Available: <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- [20] F. A. Raharjo and Hasnawati, "PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERKAIT WACANA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP OBJEK NATURA/KENIKMATAN."